

ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk didalamnya tindak pidana pencabulan. Khususnya tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pencabulan dengan kekerasan menurut hukum pidana dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan. Lokasi dalam penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Rembang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan langkah-langkah observasi, pengumpulan data baik dari kepustakaan maupun wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana belum sesuai dengan asas keadilan dan keseimbangan. Untuk itu penulis membandingkan dengan Pasal 489 Rancangan Undang-Undang 2015 dan 2018 yang sudah mencerminkan asas keadilan dan keseimbangan. Dimana diatur tentang ancaman pidana minimum minimal 2 tahun dan maksimal 9 tahun penjara dan memperhatikan keseimbangan pada korban dengan memberikan ganti kerugian (*restitusi*) serta dalam menjatuhkan putusan, seorang Majelis Hakim haruslah memperhatikan keadilan yang mengacu pada Undang-undang U kehakiman, Teori pembedaan, serta Tujuan pembedaan.

Kata Kunci: Penerapan Pasal, Tindak Pidana, Keadilan

Abstract

The crime of decency has been regulated in the Criminal Code (KUHP), including the crime of obscenity. Specifically, the crime of sexual abuse is regulated in Article 289 of the Criminal Code. The purpose of this study was to determine the regulation of criminal acts of sexual immorality according to criminal law and to determine the basis of judges' judgment in imposing penalties for perpetrators of violent crime of sexual abuse. The location in this study is in the Rembang District Court. The approach method used in this research is sociological juridical. Namely research conducted by steps of observation, data collection both from literature and interviews. The results of this study indicate that Article 289 of the Criminal Law Code is not in accordance with the principles of justice and balance. For this reason, the writer compares with Article 489 of the 2015 and 2018 Draft Laws which already reflect the principles of justice and balance. Where the minimum criminal threat is regulated for a minimum of 2 years and a maximum of 9 years imprisonment and pay attention to the balance of the victim by providing compensation (restitution) as well as in passing the verdict, a Panel of Judges must pay attention to justice that refers to the Judicial Act, Theory of Criminal Procedure, and Objectives criminalization.

Keywords: Application of Article, Criminal Acts, Justice